



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 26 Maret 2026

Nomor : 24/III/2026  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Kepada Yth:  
PT Mora Telematika Indonesia Tbk  
Gedung Grha 9, Jl. Panataran Nomor 9,  
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Mora Telematika Indonesia Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 26 Maret 2026  
**Waktu** : 10.15 WIB – 11.28 WIB  
**Tempat** : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza,  
Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat 10350

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris: 1. Indra Nathan Kusnadi Komisaris Utama  
2. Karim Panjaitan Komisaris  
3. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen  
- Direksi: 1. Jimmy Kadir Direktur Utama  
2. Genta Andhika Putra Wakil Direktur Utama  
- Pemegang Saham: 19.062.011.481 saham (80,611826%) dari total 23.646.668.691 saham Perseroan.

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan.
2. Persetujuan atas Akta Penggabungan dan pelaksanaannya oleh Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.
4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.
5. Persetujuan atas perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.
6. Persetujuan atas pembelian kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai Rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Perseroan tertanggal 5 Februari 2026.
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada OJK, menggungahnya pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI sebagai penyedia e-RUPS melalui Surat Perseroan masing-masing tertanggal 12 Februari 2026 dan 27 Februari 2026.

## III. KEPUTUSAN RAPAT

### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 19.062.011.481 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**  
Menyetujui penggabungan usaha antara PT Mora Telematika Indonesia Tbk dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan usaha yang ringkasannya dimuat dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah diterbitkan dan dipublikasikan pada tanggal 18 Desember 2025 (sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 19.062.011.481 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat secara musyawarah untuk mufakat.



## **AULIA TAUFANI, S.H.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui atas Akta Penggabungan oleh Perseroan dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana usulannya telah disampaikan dalam Rapat; dan
2. Memberikan kewenangan atas Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan mata acara Rapat ini, namun tidak terbatas untuk menandatangani Akta Penggabungan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 19.062.011.481 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar sebagai akibat dari penggabungan usaha, antara lain:
  - a. perubahan Pasal 1, nama Perseroan yang sebelumnya “PT Mora Telematika Indonesia Tbk” menjadi “PT Ekamas Mora Republik Tbk”;
  - b. perubahan Pasal 4, sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan/disetor Perseroan;
  - c. perubahan Pasal 14 (Direksi) sehubungan dengan peningkatan jumlah minimal anggota Direksi; dan
  - d. perubahan Pasal 15 (Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi) sehubungan dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. Menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dengan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk Akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini;
  - b. Mengurus permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

---

#### **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 19.062.011.481 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:**
  1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan nama-nama anggota Dewan Komisaris di bawah ini terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan Usaha, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:  
  
Bapak Indra Nathan Kusnadi, sebagai Komisaris Utama Perseroan  
Bapak Karim Panjaitan, sebagai Komisaris Perseroan  
Bapak Kanaka Puradiredja, sebagai Komisaris Independen Perseroan

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris baru Perseroan, sebagai berikut:

Bapak M. Arsjad Rasjid P.M, sebagai Komisaris Utama & Komisaris Independen  
Bapak Marlo Budiman, sebagai Komisaris  
Bapak Handhianto S. Kentjono, sebagai Komisaris

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan per Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama &  
Komisaris Independen : Bapak M. Arsjad Rasjid P.M  
Komisaris : Bapak Marlo Budiman  
Komisaris : Bapak Handhianto S. Kentjono

3. Menyetujui berakhirnya masa jabatan nama-nama anggota Direksi di bawah ini terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan Usaha, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi tersebut atas tindakan pengurusan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Bapak Jimmy Kadir, sebagai Direktur Utama Perseroan  
Bapak Genta Andhika Putra, sebagai Wakil Direktur Utama
4. Mengangkat anggota Direksi baru Perseroan, sebagai berikut:

Bapak Timotius M. Sulaiman, sebagai Direktur Utama  
Bapak Yopie Widjaja, sebagai Direktur  
Bapak Hendra Gunawan, sebagai Direktur  
Bapak Edward Sanusi, sebagai Direktur  
Bapak Iman Syahrizal, sebagai Direktur  
Ibu Melanie Dwita Maharani, sebagai Direktur  
Bapak Edward Anwar, sebagai Direktur  
Bapak Jimmy Kadir, sebagai Direktur  
Bapak Genta Andhika Putra, sebagai Direktur  
Bapak Michael C. McPhail, sebagai Direktur  
Bapak Resi Y. Bramani, sebagai Direktur

Sehingga susunan Direksi Perseroan per Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak Timotius M. Sulaiman |
| Direktur       | : Bapak Yopie Widjaja        |
| Direktur       | : Bapak Hendra Gunawan       |
| Direktur       | : Bapak Edward Sanusi        |
| Direktur       | : Bapak Iman Syahrizal       |
| Direktur       | : Ibu Melanie Dwita Maharani |
| Direktur       | : Bapak Edward Anwar         |
| Direktur       | : Bapak Jimmy Kadir          |
| Direktur       | : Bapak Genta Andhika Putra  |
| Direktur       | : Bapak Michael C. McPhail   |
| Direktur       | : Bapak Resi Y. Bramani      |
5. Pengangkatan anggota baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku efektif pada saat Tanggal Efektif Penggabungan Usaha sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 (dengan tetap memperhatikan masa jabatan paling lama 5 tahun). Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; dan
  6. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap notaris atau otoritas pemerintah berwenang termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia, melakukan pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengadakan pembicaraan memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat, serta menandatangani akta-akta atau dokumen.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

#### MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 19.062.011.481 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:**

Menyetujui perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan dari semula PT Candrakarya Multikreasi menjadi PT Innovate Mas Utama.

#### MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 19.062.011.381 saham atau sebesar 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, setelah ditambahkan dengan suara abstain maka yang memberikan suara setuju sejumlah 19.062.011.381 saham, atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham dari Pemegang Saham Yang Tidak Menyetujui Penggabungan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dari Pemegang Saham Yang Tidak Menyetujui Penggabungan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 26 Maret 2026 di bawah Nomor 68, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.



**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel,  
penyedia jasa internet, jasa interkoneksi internet (NAP) dan *data center*

**Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Grha 9, Lantai 6

Jl. Penataran No. 9, Kel. Pegangsaan,  
Kec. Menteng, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)

Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan:**

Perseroan memiliki Kantor Cabang dan  
Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta,  
Bekasi, Bogor, Medan, Pontianak,  
Pangkalpinang, Jambi, Pekanbaru, Bandung,  
Tangerang, Batam, Seram, Semarang,  
Labuan Bajo, Kupang, Bali, Palembang, dan  
Surabaya

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan, dengan rincian informasi sebagai berikut:

**1. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat**

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Maret 2026

Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39  
Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat 10350

Waktu : 10.15 WIB – 11.28 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan.
2. Persetujuan atas Akta Penggabungan dan pelaksanaannya oleh Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.
4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.
5. Persetujuan atas perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.
6. Persetujuan atas pembelian kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan.

## 2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Saat RUPSLB

- **Dewan Komisaris :**
  1. Indra Nathan Kusnadi : Komisaris Utama
  2. Karim Panjaitan : Komisaris
  3. Kanaka Puradiredja : Komisaris Independen
  
- **Direksi :**
  1. Jimmy Kadir : Direktur Utama
  2. Genta Andhika Putra : Wakil Direktur Utama

## 3. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 19.062.011.481 (sembilan belas miliar enam puluh dua juta sebelas ribu empat ratus delapan puluh satu) saham yang setara dengan 80,611826% (delapan puluh koma enam satu satu delapan dua enam) persen dari total 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham Perseroan.

## 4. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat kepada Pemegang Saham

RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

Pada setiap Mata Acara RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## 5. Mekanisme Pemberian Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dan pemungutan dan/atau penghitungan suara terhadap suara yang diberikan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

## 6. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Rapat	Setuju (Lembar Saham)	Tidak Setuju (Lembar Saham)	Abstain (Lembar Saham)	Usulan/Pertanyaan
1	19.062.011.481	0	0	-
2	19.062.011.481	0	0	-
3	19.062.011.481	0	0	-
4	19.062.011.481	0	0	-
5	19.062.011.481	0	0	-
6	19.062.011.381	100	0	-

## **7. Keputusan RUPSLB**

### **1) Mata Acara Pertama:**

Menyetujui penggabungan usaha antara PT Mora Telematika Indonesia Tbk dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan usaha yang ringkasannya dimuat dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah diterbitkan dan dipublikasikan pada tanggal 18 Desember 2025 (sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

### **2) Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui atas Akta Penggabungan oleh Perseroan dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana usulannya telah disampaikan dalam Rapat; dan
2. Memberikan kewenangan atas Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan mata acara Rapat ini, namun tidak terbatas untuk menandatangani Akta Penggabungan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.

### **3) Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar sebagai akibat dari penggabungan usaha, antara lain:
  - a. perubahan Pasal 1, nama Perseroan yang sebelumnya "PT Mora Telematika Indonesia Tbk" menjadi "PT Ekamas Mora Republik Tbk";
  - b. perubahan Pasal 4, sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan/disetor Perseroan;
  - c. perubahan Pasal 14 (Direksi) sehubungan dengan peningkatan jumlah minimal anggota Direksi; dan
  - d. perubahan Pasal 15 (Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi) sehubungan dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. Menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dengan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk Akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini;
  - b. Mengurus permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

#### 4) Mata Acara Empat

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan nama-nama anggota Dewan Komisaris di bawah ini terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan Usaha, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Bapak Indra Nathan Kusnadi, sebagai Komisaris Utama Perseroan  
Bapak Karim Panjaitan, sebagai Komisaris Perseroan  
Bapak Kanaka Puradiredja, sebagai Komisaris Independen Perseroan

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris baru Perseroan, sebagai berikut:

Bapak M. Arsjad Rasjid P.M, sebagai Komisaris Utama & Komisaris Independen  
Bapak Marlo Budiman, sebagai Komisaris  
Bapak Handhianto S. Kentjono, sebagai Komisaris

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan per Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama &

Komisaris Independen : Bapak M. Arsjad Rasjid P.M

Komisaris : Bapak Marlo Budiman

Komisaris : Bapak Handhianto S. Kentjono

3. Menyetujui berakhirnya masa jabatan nama-nama anggota Direksi di bawah ini terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan Usaha, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi tersebut atas tindakan pengurusan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Bapak Jimmy Kadir, sebagai Direktur Utama Perseroan  
Bapak Genta Andhika Putra, sebagai Wakil Direktur Utama

4. Mengangkat anggota Direksi baru Perseroan, sebagai berikut:

Bapak Timotius M. Sulaiman, sebagai Direktur Utama  
Bapak Yopie Widjaja, sebagai Direktur  
Bapak Hendra Gunawan, sebagai Direktur  
Bapak Edward Sanusi, sebagai Direktur  
Bapak Iman Syahrizal, sebagai Direktur  
Ibu Melanie Dwita Maharani, sebagai Direktur  
Bapak Edward Anwar, sebagai Direktur  
Bapak Jimmy Kadir, sebagai Direktur  
Bapak Genta Andhika Putra, sebagai Direktur  
Bapak Michael C. McPhail, sebagai Direktur  
Bapak Resi Y. Bramani, sebagai Direktur

Sehingga susunan Direksi Perseroan per Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Bapak Timotius M. Sulaiman
Direktur	: Bapak Yopie Widjaja
Direktur	: Bapak Hendra Gunawan
Direktur	: Bapak Edward Sanusi
Direktur	: Bapak Iman Syahrizal
Direktur	: Ibu Melanie Dwita Maharani
Direktur	: Bapak Edward Anwar
Direktur	: Bapak Jimmy Kadir
Direktur	: Bapak Genta Andhika Putra
Direktur	: Bapak Michael C. McPhail
Direktur	: Bapak Resi Y. Bramani

5. Pengangkatan anggota baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku efektif pada saat Tanggal Efektif Penggabungan Usaha sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 (dengan tetap memperhatikan masa jabatan paling lama 5 tahun). Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; dan
6. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap notaris atau otoritas pemerintah berwenang termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia, melakukan pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengadakan pembicaraan memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat, serta menandatangani akta-akta atau dokumen.

5) **Mata Acara Kelima**

Menyetujui perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan dari semula PT Candrakarya Multikreasi menjadi PT Innovate Mas Utama.

6) **Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham dari Pemegang Saham Yang Tidak Menyetujui Penggabungan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dari Pemegang Saham Yang Tidak Menyetujui Penggabungan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringkasan Rapat ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti/makna antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

**Jakarta, 26 Maret 2026**  
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**  
**Direksi**



**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
(the "Company")**

**Main Business Activities:**

Telecommunications activities by cable, internet service provider,  
internet interconnection services (NAP) and data center

**Domiciled in Central Jakarta, Indonesia**

**Head Office:**

Grha 9, Lantai 6  
Jl. Penataran No. 9, Kel. Pegangsaan,  
Kec. Menteng, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Branch Office and Representatives Offices :**

the Company has Branch Offices and  
Representatives Offices located in Jakarta, Bekasi,  
Bogor, Medan, Pontianak, Pangkalpinang, Jambi,  
Pekanbaru, Bandung, Tangerang, Batam, Seram,  
Semarang, Labuan Bajo, Kupang, Bali, Palembang,  
and Surabaya

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby submits a summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**EGMS**"), with the following details:

**1. Date, Venue, Time and Agenda of the EGMS**

Day/date : Thursday, March 26, 2026

Place : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, 39<sup>th</sup> Floor  
Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat 10350

Time : 10.15 WIB – 11.28 WIB

Agenda :

1. Approval of the business merger between the Company and PT Eka Mas Republik as referred to in the Merger Plan.
2. Approval of the Deed of Merger and its implementation by the Company.
3. Approval of amendments to the Company's Articles of Association as a result of the Merger.
4. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as a result of the Merger.
5. Approval of changes to the Company's controller as a result of the Merger.
6. Approval of the repurchase of shares from shareholders who do not approve the merger.

**2. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who Attended the EGMS**

- **Board of Commissioners :**
  1. Indra Nathan Kusnadi : President Commissioner
  2. Karim Panjaitan : Commissioner

3. Kanaka Puradiredja Independent Commissioner

- **Board of Directors** : 1. Jimmy Kadir : President Director
- 2. Genta Andhika Putra : Vice President Director

**3. Attendance of Shareholders at the EGMS**

The shares present and/or represented in the EGMS amounted to 19,062,011,481 (nineteen billion sixty-two million eleven thousand four hundred eighty-one) shares which is equivalent to 80,611826% (eighty point six one one eighty-two six) percent of the total 23,646,668,691 (twenty three billion six hundred forty six million six hundred sixty eight thousand six hundred ninety one) shares of the Company.

**4. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions to the Shareholders**

The EGMS provided opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or give opinions related to the Agenda of the Meeting.

For each Agenda of the EGMS, there were no shareholder and/or proxy who raise questions and/or give opinions.

**5. Mechanism of Adopting Resolutions**

Decision-making was carried out through a voting mechanism, involving direct voting by shareholders physically present and the collection and/or counting of electronically submitted votes through the eASY.KSEI system.

**6. Voting Outcomes/Decisions**

Meeting Agenda	Approve (Share)	Against (Share)	Abstain (Share)	Give options/ Question
1	19,062,011,481	0	0	-
2	19,062,011,481	0	0	-
3	19,062,011,481	0	0	-
4	19,062,011,481	0	0	-
5	19,062,011,481	0	0	-
6	19,062,011,381	100	0	-

**7. Resolutions of the EGMS**

**1) First Agenda:**

Approved the merger between PT Mora Telematika Indonesia Tbk and PT Eka Mas Republik as referred to in the Merger Plan, the summary of which is contained in the Summary of the Merger Plan that has been issued and published on December 18, 2025 (as supplemented and/or amended in accordance with applicable laws and regulations).

**2) Second Agenda:**

1. Approved the Deed of Merger by the Company with PT Eka Mas Republik as proposed and presented at the Meeting; and

2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the resolutions of this Meeting agenda item, including but not limited to signing the Deed of Merger and carrying out any other actions that must and/or may be undertaken in connection with the implementation of the Meeting's resolutions.

**3) Third Agenda:**

1. Approved the Company to amend several provisions of its Articles of Association as a result of the merger, including:
  - a. amendment to Article 1, changing the Company's name from "PT Mora Telematika Indonesia Tbk" to "PT Ekamas Mora Republik Tbk";
  - b. amendment to Article 4, in relation to the increase in the Company's authorized capital and issued/paid-up capital;
  - c. amendment to Article 14 (Board of Directors) in relation to the increase in the minimum number of members of the Board of Directors; and
  - d. amendment to Article 15 (Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors) in relation to the members of the Board of Directors authorized to represent the Company.
2. Granted power and authority, with the right of substitution, either in whole or in part, to the Company's Board of Directors to:
  - a. Stated the resolutions of this Meeting agenda item by restating the entire Articles of Association in the form of a Notarial Deed and to take all necessary actions in connection with these Meeting resolutions;
  - b. Processed applications for approval and/or notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, register and announce the amendments to the Articles of Association so that such amendments become legally effective, including making any changes or additions to the amendments to the Articles of Association if required by the competent authorities, and to carry out all actions required and stipulated by the prevailing laws and regulations.

**4) Fourth Agenda:**

1. Approved the termination of the terms of office of the following members of the Board of Commissioners effective as of the Effective Date of the Merger, and to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to such members of the Board of Commissioners for their supervisory actions performed during their respective terms of office from January 1, 2025 until the end of such terms, provided that such actions are recorded in the Company's books and records and do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations, namely:

Mr. Indra Nathan Kusnadi, as President Commissioner of the Company

Mr. Karim Panjaitan, as Commissioner of the Company

Mr. Kanaka Puradiredja, as Independent Commissioner of the Company

2. Appointed new members of the Company's Board of Commissioners as follows:

Mr. M. Arsjad Rasjid P.M, as President Commissioner & Independent Commissioner

Mr. Marlo Budiman, as Commissioner

Mr. Handhianto S. Kentjono, as Commissioner

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners as of the Effective Date of the Merger shall be as follows:

President Commissioner &

Independent Commissioner : Mr. M. Arsjad Rasjid P.M

Commissioner : Mr. Marlo Budiman

Commissioner : Mr. Handhianto S. Kentjono

3. Approved the termination of the terms of office of the following members of the Board of Directors effective as of the Effective Date of the Merger, and to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to such members of the Board of Directors for their management actions performed during their respective terms of office from January 1, 2025 until the end of such terms, provided that such actions are recorded in the Company's books and records and do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations, namely:

Mr. Jimmy Kadir, as President Director of the Company

Mr. Genta Andhika Putra, as Vice President Director

4. Appointed new members of the Company's Board of Directors as follows:

Mr. Timotius M. Sulaiman, as President Director

Mr. Yopie Widjaja, as Director

Mr. Hendra Gunawan, as Director

Mr. Edward Sanusi, as Director

Mr. Iman Syahrizal, as Director

Ms. Melanie Maharani, as Director

Mr. Edward Anwar, as Director

Mr. Jimmy Kadir, as Director

Mr. Genta Andhika Putra, as Director

Mr. Michael C. McPhail, as Director

Mr. Resi Y. Bramani, as Director

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of the Effective Date of the Merger shall be as follows:

President Director : Mr. Timotius M. Sulaiman

Director : Mr. Yopie Widjaja

Director : Mr. Hendra Gunawan

Director : Mr. Edward Sanusi

Director : Mr. Iman Syahrizal

Director : Ms. Melanie Maharani

Director : Mr. Edward Anwar

Director : Mr. Jimmy Kadir

Director : Mr. Genta Andhika Putra

Director : Mr. Michael C. McPhail

Director : Mr. Resi Y. Bramani

5. The appointment of new members and changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be effective as of the Effective Date of the Merger until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2030 (without prejudice to the maximum term of office of 5 years). This is without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time; and
  6. Appointed and granted authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, to take all actions necessary to implement the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before a notary or competent government authorities including the Minister of Law of the Republic of Indonesia, submitting notifications of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, conducting discussions, providing and/or requesting information to or from a notary or government authorities, preparing or causing to be prepared, and signing deeds or documents.
- 5) Fifth Agenda:**  
Approved the change of the Company's controlling shareholder as a result of the Merger, from PT Candrakarya Multikreasi to PT Innovate Mas Utama.
- 6) Sixth Agenda:**
1. Approved the share buyback from shareholders who do not agree to the Merger.
  2. Granted authority to the Company's Board of Directors to take all actions deemed necessary in connection with the share buyback from shareholders who do not agree to the Merger, in compliance with the applicable laws and regulations.

This Meeting summary is available in Indonesian and English. If there is any differences in meaning between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

**Jakarta, March 26, 2026**  
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**  
**The Board of Directors**